



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 101TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA
DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam peningkatan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat serta untuk mendukung kegiatan rukun tetangga di kelurahan;
 - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan Kelurahan, maka dipandang perlu melakukan perubahan pada Peraturan Bupati dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan Kelurahan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan Kelurahan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 dihapus;
2. Ketentuan Pasal 11 dihapus;
3. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 11A, Pasal 11B dan Pasal 11C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelurahan tingkat RT, digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Kelurahan tingkat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengadaan dan/atau pembangunan, sarana dan prasarana lingkungan permukiman; dan
 - b. pengembangan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman.

Pasal 11B

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2), meliputi:
 - a. jaringan air minum;
 - b. *drainase* dan selokan;

- c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengelolaan sampah;
- d. sumur resapan;
- e. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala permukiman;
- f. alat pemadam api ringan;
- g. pompa kebakaran portable;
- h. penerangan lingkungan permukiman;
- i. penutupan parit/ *drainase*;
- j. sarana atau prasarana olahraga;
- k. *closed circuit television* jalan/lingkungan;
- l. tiang dan/atau umbul-umbul;
- m. taman RT;
- n. pengecatan gapura gang dan/atau trotoar RT;
- o. bibit tanaman toga/tanaman pencegah penyakit dan/atau tanaman buah;
- p. pot tanaman;
- q. peralatan pendukung pembuatan sumur resapan/lubang biopori;
- r. gapura jalan atau gang;
- s. meteran listrik dan sambungan air fasilitas umum;
- t. sarana dan prasarana untuk fasilitas umum;
- u. pembangunan atau perbaikan fasilitas umum;
- v. pintu air pengendali banjir;
- w. peralatan pendukung penyediaan air bersih untuk umum;
- x. plang nama RT/patok batas/plang batas RT;
- y. jalan/gang pemukiman;
- z. jalan poros Kelurahan;
- aa. jembatan skala kecil;
- bb. portal jalan; dan/atau
- cc. prasarana lingkungan lainnya.

Pasal 11C

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan tingkat Rukun Tetangga s meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan legalitas usaha skala rumah tangga;
- b. bantuan modal usaha skala rumah tangga; dan
- c. bantuan sarana dan prasarana produksi usaha skala rumah tangga.

Pasal 11D

- (1) Peningkatan kapasitas dan legalitas usaha skala rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11C meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan usaha;
 - b. penyelenggaraan pelatihan peningkatan kerja/peningkatan pengembangan usaha/mata pencaharian alternatif; dan/atau
 - c. penyelenggaraan pelatihan ekonomi kreatif.
- (2) Bantuan Modal Usaha Skala Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11C huruf a, meliputi:
 - a. usaha kuliner;
 - b. usaha menjahit;
 - c. usaha perbengkelan/service;
 - d. usaha pertukangan (Batako, Ukiran, dll);
 - e. usaha *laundry*;
 - f. usaha salon;
 - g. usaha kerajinan; dan
 - h. usaha pertanian/peternakan/perikanan.
- (3) Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi Usaha Skala Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11C huruf b, meliputi:

- a. prasarana usaha kuliner;
 - b. prasarana usaha menjahit;
 - c. prasarana usaha perbengkelan/service;
 - d. prasarana usaha pertukangan (Batako, Ukiran, dll);
 - e. prasarana usaha *laundry*;
 - f. prasarana usaha salon;
 - g. prasarana usaha kerajinan; dan
 prasarana usaha pertanian/peternakan/perikanan.
4. Ketentuan Pasal 21 ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan menggunakan mekanisme tambahan uang dan mekanisme langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas akuntansi.
- (3) Pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan berdasarkan laporan pertanggungjawaban tambahan uang dan laporan pertanggungjawaban fungsional.
- (4) dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 101